

**PENGARUH KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP
PERMOHONAN PENGAJUAN KEBERATAN DI KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Sumardi Adiman

Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi

*e-mail: sumardiadiman@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

Tax Amnesty policy is one of the important policies in order to optimize the national banking business. It is hoped that this policy will provide benefits not only to the national economy but also to the government and taxpayers themselves. In addition, this policy also has the potential to add to the national economy which can then be utilized for domestic economic activities. Tax amnesty is an opportunity given in a short time to taxpayers to pay a sum of money as an exemption from liability (including interest and penalties) in connection with the previous tax year without any worries to be prosecuted. With the existence of tax amnesty is expected to produce tax revenue that has not been paid or underpaid, besides that this is done to improve taxpayer compliance in paying taxes. The increase in compliance is also a result of the increasingly effective oversight of taxpayers, because the information on the taxpayer's wealth list will be more accurate as well. Banks as credit suppliers can become intermediaries for taxpayers who take part in this program. because every taxpayer who follows the tax amnesty program, is obliged to pay a sum of money as a ransom to the state. With this ransom, for taxpayers who lack funds in ransom payments, can apply for credit to the bank. With the existence of the credit is expected to provide convenience for taxpayers to pay ransoms for the tax amnesty program so that there are no more reasons for taxpayers to pay in arrears.

Keywords: *Tax Amnesty, Banking, Credit*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak dapat didefinisikan sebagai sumber penerimaan yang utama bagi negara di samping sumber-sumber lainnya, Akan tetapi pemungutan pajak pada saat ini banyak dirasakan oleh masyarakat sebagai beban yang berat. Oleh karena itu penetapan jumlah pajak, jenis pajak maupun tata cara pemungutannya dilaksanakan di luar rasa keadilan tanpa menghiraukan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak serta dapat menambah beban penderitaan. Menurut masyarakat umum, pajak itu merupakan sebuah kewajiban yang semata-mata harus dilaksanakan masyarakat secara patuh kepada negara. Tetapi banyak juga masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya membayar pajak dan pada kenyataan masih banyak wajib pajak yang tidak dapat melunasi utang pajaknya sampai pada jatuh tempo pembayaran, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai kewajiban warga negara perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan aparatur negara pada pembayar pajak, disertai penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari hal tersebut wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan banding berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berikut ini ialah data penyelesaian keberatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I:

Tabel 1.1 Pencabutan Keberatan dalam rangka *Tax Amnesty*

KEPUTUSAN KEBERATAN	TAHUN 2016	TAHUN 2016
--------------------------------	-------------------	-------------------

Menolak	154	42
Mengabulkan Sebagian	113	30
Mengabulkan Seluruhnya	25	7
Pencabutan	14	29
Tolak Formal	0	14
JUMLAH	292	93

Sumber : Kanwil DJP Sumatera Utara I (Diolah)

Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yang beralamat di Jalan Suka Mulia Nomor 17 A Medan, pencabutan permohonan keberatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah pengajuan keberatan yang diterima

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan jumlah pengajuan keberatan pada tahun 2017 mengalami penurunan?
2. Apa yang menyebabkan pencabutan keberatan pada tahun 2017 mengalami peningkatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian ini memberikan berbagai manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki, adapun tujuannya ialah:

1. Untuk mengetahui hubungan *Tax Amnesty* dengan permohonan pengajuan keberatan.
- Untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* terhadap pemerintah

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah suatu proses yang berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Jadi pertambahan output harusnya lebih tinggi dari pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan akan berlanjut. Pertumbuhan ekonomi haruslah bersumber dari proses intern perekonomian.

Menurut pengertian pertumbuhan ekonomi diatas, indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi yang memenuhi kriteria tersebut ialah *gross domestic bruto* (GDP) atau diartikan sebagai produk *domestic bruto* (PDP), yang didefinisikan total nilai atau harga pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

2. Teori Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak ialah pendapatan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Tidak hanya sampai disini saja dari definisi diatas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu untuk mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Dalam rangka penerimaan pajak perlu diketahui teori-teori yang melatar belakangi dilakukannya pemungutan pajak, yaitu: a. Teori Asuransi.

b. Teori Kepentingan.

c. Teori Bakti.

d. Teori Daya Pikul.

e. Teori Daya Beli. Pengertian Pajak menurut Waluyo (2012:2) ialah sebagai berikut “Pajak ialah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakannya, dan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat diajukan dalam Hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Waluyo (2011:3) ciri-ciri pajak ialah sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi pada individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Menurut Waluyo (2011:6) pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut:

- a) Fungsi penerimaan (*Budgeter*)
- b) Fungsi Mengatur (*Regular*)

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

- 1) Sistem *Official Assessment*
- 2) Sistem *Withholding*

3. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Tax Amnesty ialah program pengampunan pajak yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Kesempatan terbatas yang diberikan pemerintah kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan, sebagai pertukaran atas pengampunan dari kewajiban pajak (termasuk bunga dan hukuman) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum pidana. *Tax Amnesty* juga berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan dimasa yang akan datang, mendorong repatriasi modal atau aset, transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

Tax Amnesty perlu ditempatkan dalam konteks administrasi pajak kreatif dan tujuan kepatuhan sukarela dan pembayaran pajak. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai transisi yang adil, efisien dan menguntungkan untuk sebuah sistem pajak yang lebih baik. *Tax Amnesty* menjadi media perubahan baru antara masyarakat dan pemerintah untuk masuk ke dalam lingkungan penegakan hukum yang lebih tinggi. Indonesia mengalami berbagai permasalahan perpajakan yang juga ditemui oleh negara lain, misalnya rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan rendahnya penerimaan pajak, hingga rendahnya kapasitas lembaga administrasi perpajakan. Di banyak negara masalah tersebut diatasi dengan *Skematax Amnesty*. Dalam kurun waktu 1989-2009, hampir empat puluh negara bagian di Amerika Serikat memberikan *Tax Amnesty* dalam berbagai bentuk. Kebijakan *Tax Amnesty* sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984.

Demikian juga kebijakan lain yang serupa yaitu *Sunset Policy* yang telah dilakukan pada tahun 2008. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, sejak program *Sunset Policy* diimplementasikan tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, menambah SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan menambah penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya wajib pajak terdaftar sejumlah 17,16 juta. Pada hakekatnya implementasi *Tax Amnesty* maupun *sunset policy* sekali pun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang

selama ini taat membayar pajak. Sehingga apabila suatu negara akan melaksanakan kebijakan *Tax Amnesty*, harus sudah melakukan kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada agar tidak menimbulkan gejolak.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan tanggal 4 Mei 2015.

Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam PMK No. 91/PMK.03/2015 termasuk dalam bagian dari *Tax Amnesty* yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun tata cara pengajuan *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut:

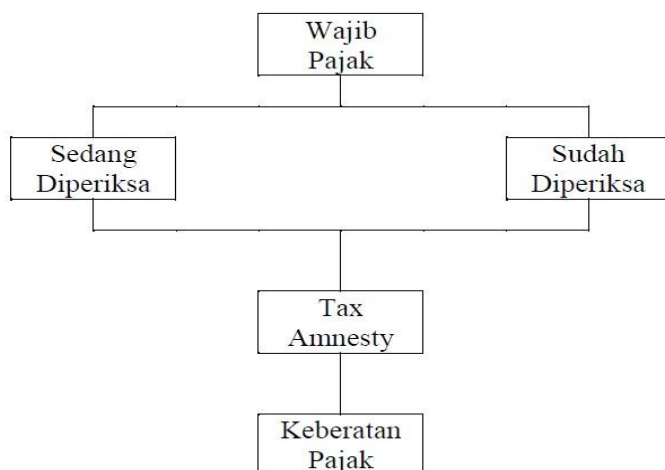
- a. Wajib pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan, yaitu:
 - 1) Bukti pembayaran uang tebusan.
 - 2) Bukti pelunasan tunggakan pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.
 - 3) Daftar rincian harta berserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan.
 - 4) Daftar utang serta dokumen pendukung Bukti
 - 5) Pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
 - 6) Fotokopi SPT PPh terakhir.
 - 7) Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak.
 - 8) Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal wajib pajak akan melaksanakan repatriasi.
 - 9) Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan dalam hal wajib pajak akan melaksanakan deklarasi.
 - 10) Surat pernyataan mengenai besarnya peredaran usaha bagi wajib pajak yang bergerak dibidang Usaha Mikro Kecil Menengah.
- b. Wajib pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan *Tax Amnesty* melalui surat pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
- c. Wajib pajak menyampaikan surat pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
- d. Wajib pajak akan mendapatkan tanda terima surat pernyataan.
- e. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima surat pernyataan berupa lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan *Tax Amnesty* kepada wajib pajak.
- f. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan surat keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima.

Wajib Pajak dapat menyampaikan surat pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dimana surat pernyataan kedua dan ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah surat keterangan atas surat pernyataan sebelumnya dikeluarkan.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah design/maket/pilar yang di atasnya dibangun ilmu atau pengetahuan. Kerangka konseptual pengampunan pajak adalah pengampunan yang ditunjukkan bagi semua perusahaan ataupun bagi orang pribadi di Indonesia.

Berdasarkan kerangka konseptual dapat dijabarkan bahwa wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan pemeriksaan dapat memanfaatkan fasilitas pajak yang diberikan oleh Pemerintah, yaitu pengampunan pajak. Namun, apabila wajib pajak tidak ingin memanfaatkan fasilitas tersebut, wajib pajak juga dapat menempuh upaya hukum atas hasil pemeriksaan yang ditetapkan kepadanya, yaitu mengajukan keberatan pajak. Adapun kerangka konseptual tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan-pertanyaan. Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang di kumpul dan harus di uji secara empiri, bahwa **“Adanya pengaruh Tax Amnesty terhadap pengajuan keberatan**

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.

Pendekatan deskriptif ialah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

B. Operasional Variable

Aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Operasional Variabel merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun.

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wajib pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini ialah wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan dan wajib pajak yang sudah dilakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan tahun pajak 2015 dan sebelumnya.
2. Pengampunan pajak ialah program *Tax Amnesty* yang telah diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Keberatan Pajak ialah upaya hukum yang ditempuh oleh wajib pajak dalam hal merasa tidak puas atas hasil ketetapan pemeriksaan

C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

1. Pengertian Populasi dan Sampel

Populasi ialah keseluruhan subjek penelitian. Jika seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi. Subjek penelitian ialah tempat variabel melekat. Variabel penelitian ialah objek penelitian.

Sampel ialah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti sampel contoh, yaitu sebagian dari individu yang menjadi objek penelitian. Jadi, sampel ialah contoh yang diambil dari sebagian populasi penelitian yang dapat mewakili populasi. Walaupun yang diteliti adalah sampel, tetapi hasil penelitian atau kesimpulan penelitian berlaku untuk populasi atau kesimpulan penelitian digeneralisasikan terhadap populasi. Yang dimaksud menggeneralisasikan ialah mengangkat kesimpulan penelitian dari sampel sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.

Adapun keuntungan jika penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel antara lain:

- a. Sampel jumlahnya lebih sedikit.
- b. Jika populasi terlalu besar, khawatir akan ada yang terlewatkan.
- c. Lebih efisien.
- d. Penelitian populasi bisa bersifat merusak.
- e. Penelitian populasi bisa terjadi ketidakakuratan data.
- f. Lebih memungkinkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata Verbal bukan dalam bentuk angka

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan untuk meneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang *valid* dan *reliable*.

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu, kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid atau reliabel.

Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data ialah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan diperoleh data pencabutan permohonan keberatan dalam 2 (dua) tahun terakhir, sebagai berikut:

KEPUTUSAN KEBERATAN	TAHUN 2016	TAHUN 2016
Menolak	154	42
Mengabulkan Sebagian	113	30
Mengabulkan Seluruhnya	25	7
Pencabutan	14	29
Tolak Formal	0	14
JUMLAH	292	93

Perpajakan di Indonesia menganut system *selfassessment*. Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar atau menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang. Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tidak perlu menunggu penetapan jumlah pajak terutang dari Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam Peraturan perundangundangan perpajakan.

Pada Undang-Undang KUP disebutkan bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini mengatur bahwa kepada wajib pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak. Sebagai bentuk pengawasan pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, dapat melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Direktur Jendral Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan yang ada di ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada praktiknya, sangat dimungkinkan bahwa wajib pajak tidak puas dengan hasil pemeriksaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak, dalam hal pemeriksaan pajak. Dalam hal demikian, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan tersebut. Syarat dan ketentuan untuk mengajukan keberatan diatur dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Apabila keberatan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur tersebut maka tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak akan diteruskan ke Kantor Wilayah untuk dilakukan proses penyelesaian. Tim Peneliti Keberatan yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Wilayah akan melakukan penelitian mulai dari persyaratan dan ketentuan surat keberatan (penelitian formal) baru kemudian dilakukan penelitian materi sengketa perpajakannya. Berdasarkan data sebagaimana ditampilkan di bawah, terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pencabutan Keberatan dalam rangka *Tax Amnesty*

KEPUTUSAN KEBERATAN	TAHUN 2016	TAHUN 2016
Menolak	154	42
Mengabulkan Sebagian	113	30
Mengabulkan Seluruhnya	25	7
Pencabutan	14	29
Tolak Formal	0	14
JUMLAH	292	93

Pada data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan. Meningkatnya jumlah pencabutan keberatan tersebut disebabkan adanya program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan Pajak diatur bahwa untuk memperoleh pengampunan pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan surat pernyataan kepada Menteri Keuangan. Dalam hal ini disampaikan melalui kantor pelayanan pajak atau kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang menyampaikan surat pernyataan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yang antara lain adalah mencabut pengajuan keberatan.

Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk mencabut keberatan yang masih dalam proses penyelesaian. Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 dan 2017 terdapat pencabutan keberatan masing-masing sebanyak 14 dan 29 berkas permohonan keberatan. Pada tahun-tahun sebelumnya juga ada Wajib Pajak yang melakukan pencabutan keberatannya. Namun, pada tahun 2016 dan 2017 tersebut pencabutan keberatan dilakukan dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak Kondisi tersebut menunjukkan kepada Penulis bahwa adanya program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) juga menyebabkan berkurangnya permohonan keberatan. Pada ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut diatur bahwa bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan, dan penghentian pemeriksaan untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak dan tahun pajak sampai dengan tahun 2015.

Fasilitas yang diperoleh tersebut mengakibatkan pada tidak adanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak bagi Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak untuk tahun pajak 2015 dan sebelumnya. Pada praktiknya, kepada Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pada tahun 2016 dan 2017 diberikan himbauan untuk mengikuti program pengampunan pajak sehingga pemeriksaan atas kewajiban perpajakan tahun pajak 2015 dan sebelumnya dihentikan dan tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa keberatan pajak diajukan atas surat ketetapan pajak, maka apabila surat ketetapan pajak yang diterbitkan pada tahun 2016 dan 2017 berkurang, secara otomatis pengajuan keberatan atas sengketa pemeriksaan juga berkurang. Hal ini menurut Penulis sebagai penyebab berkurangnya pengajuan keberatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan di atas yang telah dilakukan mengenai pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap pengajuan keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I. Maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Bahwa hubungan program *Tax Amnesty* dengan pengajuan keberatan sangat mempengaruhi menyebabkan berkurangnya wajib pajak dalam mengajukan permohonan keberatan.

2. Bahwa *Tax Amnesty* sangat berpengaruh pada pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian beberapa saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pemerintah untuk lebih perhatikan bagi wajib pajak yang tidak patuh kembali pada saat program *Tax Amnesty* berakhir.
2. Diharapkan bagi Wajib Pajak untuk tetap patuh kepada negara berupa membayar pajak meskipun program *Tax Amnesty* sudah berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi S, H Prianto, Ak., CA., MBA. (2015). *Buku Pintar Pajak*. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I
- Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumut I. (2016). *kumpulan peraturan dan frequently asked questions amnesty pajak*.
- Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I. *Kumpulan Peraturan dan Frequently asked question tax amnesty*.